

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO

NOMOR 10 TAHUN 2008

**MARADEKA
TENTANG
MADOPUANG**

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN WAJO

TAHUN ANGGARAN 2008



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO

NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2008;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Reribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara nomor 4548);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

ah

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540); Sebagaimana telah ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4629);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar Akuntasni Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);



2.	Belanja		
a.	Semula	Rp.	614.752.970.121,00
b.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	84.054.216.496,00
	Jumlah Belanja setelah perubahan		Rp.698.807.186.617,00 ✓
	Surplus/(Defisit) setelah Perubahan		Rp.(181.994.049.624,42)
3.	Pembiayaan		
a.	Penerimaan		
1)	Semula	Rp.	132.811.488.012,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	56.449.636.484,42
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp.189.261.124.496,42 ✓
b.	Pengeluaran		
1)	Semula	Rp.	4.172.183.035,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	3.094.891.837,00
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 7.267.074.872,00 ✓
	Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan		Rp.181.994.049.624,42
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- | | | | |
|----|---|-----|-----------------------|
| a. | Pendapatan Asli Daerah | | |
| 1) | Semula | Rp. | 24.313.750.000,00 |
| 2) | Bertambah/(berkurang) | Rp. | 10.624.091.591,58 |
| | Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan | | Rp. 34.937.841.591,58 |
| b. | Dana Perimbangan | | |
| 1) | Semula | Rp. | 453.932.631.896,00 |
| 2) | Bertambah/(berkurang) | Rp. | 5.503.482.357,00 |
| | Jumlah dana perimbangan setelah perubahan | | Rp.459.436.114.253,00 |
| c. | Lain-lain pendapatan daerah yang sah | | |
| 1) | Semula | Rp. | 7.867.283.248,00 |
| 2) | Bertambah/(berkurang) | Rp. | 14.571.897.900,00 |
| | Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan | | Rp. 22.439.181.148,00 |
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- | | | | |
|----|---|-----|----------------------|
| a. | Pajak daerah | | |
| 1) | Semula | Rp. | 3.269.372.900,00 |
| 2) | Bertambah/(berkurang) | Rp. | 25.000.000,00 |
| | Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan | | Rp. 3.294.372.900,00 |

JK

- b. Retribusi daerah
- | | | | |
|---|-----|------------------|------------------|
| 1) Semula | Rp. | 7.901.277.100,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 49.754.000,00 | |
| Jumlah retribusi daerah setelah perubahan | Rp. | | 7.951.031.100,00 |
- c. Hasil Pengelola kekayaan daerah yang dipisahkan
- | | | | |
|---|-----|------------------|------------------|
| 1). Semula | Rp. | 5.200.000.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 623.686.000,00 | |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
Setelah perubahan | Rp. | | 5.823.686.000,00 |
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- | | | | |
|---|-----|------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 7.943.100.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 9.925.651.591,58 | |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan | Rp. | | 17.868.751.591,58 |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
- | | | | |
|--|-----|-------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 62.213.632.896,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 5.503.482.357,00 | |
| Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan | Rp. | | 67.717.115.253,00 |
- b. Dana alokasi umum
- | | | | |
|--|-----|--------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 336.187.999.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 | |
| Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan | Rp. | | 336.187.999.000,00 |
- c. Dana alokasi khusus
- | | | | |
|--|-----|-------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 55.531.000.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 | |
| Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan | Rp. | | 55.531.000.000,00 |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah
- | | | | |
|---|-----|------|------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 | |
| Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan | Rp. | | 0,00 |
- b. Dana Darurat
- | | | | |
|---------------------------------------|-----|------|------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 | |
| Jumlah dana darurat setelah perubahan | Rp. | | 0,00 |

Handwritten signature

c.	Dana Bagi Hasil Pajak		
	1) Semula	Rp.	6.075.062.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp.	6.075.062.000,00
d.	Dana penyesuaian dan otonomi khusus		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	2.751.540.000,00
	Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp.	2.751.540.000,00
e.	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya		
	1) Semula	Rp.	1.601.221.248,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	11.820.357.900,00
	Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan	Rp.	13.421.579.148,00
f.	Sumbangan dari Organisasi/Lembaga tertentu/Peorangan atau pihak ketiga		
	1) Semula	Rp.	191.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Sumbangan dari Organisasi/Lembaga tertentu/perorangan Atau pihak ketiga setelah perubahan	Rp.	191.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

	1) Semula	Rp.	273.404.456.389,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	48.595.186.603,00
	Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp.	321.999.642.992,00

b. Belanja Langsung

	1) Semula	Rp.	341.348.513.732,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	35.459.029.893,00
	Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp.	376.807.543.625,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja

a. Belanja pegawai

	1) Semula	Rp.	230.864.478.725,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	23.431.630.277,00
	Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	254.296.109.002,00

b. Belanja bunga

	1) Semula	Rp.	500.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(200.000.000,00)
	Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp.	300.000.000,00

c.	Belanja subsidi			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
	Jumlah belanja subsidi setelah perubahan		Rp.	0,00
d.	Belanja hibah			
	1) Semula	Rp.	11.944.000.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	9.037.971.250,00	
	Jumlah belanja hibah setelah perubahan		Rp.	20.981.971.250,00
e.	Belanja bantuan sosial			
	1) Semula	Rp.	6.159.059.165,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	16.637.197.900,00	
	Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		Rp.	22.796.257.065,00
f.	Belanja bagi hasil			
	1). Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
	Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan		Rp.	0,00
g.	Belanja bantuan keuangan			
	1) Semula	Rp.	22.609.042.496,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
	Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan		Rp.	22.609.042.496,00
h.	Belanja tidak terduga			
	1) Semula	Rp.	1.327.876.003,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(311.612.824,00)	
	Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp.	1.016.263.179,00
(3)	Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :			
a.	Belanja pegawai			
	1) Semula	Rp.	26.728.022.467,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	3.778.647.375,00	
	Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp.	30.506.669.842,00
b.	Belanja barang dan jasa			
	1) Semula	Rp.	79.800.703.018,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	18.327.133.443,00	
	Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan		Rp.	98.127.836.461,00
c.	Belanja Modal			
	1) Semula	Rp.	234.819.788.247,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	13.353.249.075,00	
	Jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp.	248.173.037.322,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 189.261.124.496,42
 - 1) Semula Rp. 132.811.488.012,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 56.449.636.484,42
 - Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp.189.261.124.496,42
 - b. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 7.267.074.872,00
 - 1) Semula Rp. 4.172.183.035,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.094.891.837,00
 - Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp. 7.267.074.872,00
- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan
- a. SiLPA tahun anggaran sejumlah Rp. 189.261.124.496,42
 - 1) Semula Rp. 132.811.488.012,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 56.449.636.484,42
 - Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp.189.261.124.496,42
 - b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp.
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp. 0,00
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 0,83
 - setelah perubahan
 - d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 0,00
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,00
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman Rp. 0,00
 - Setelah perubahan
 - f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0,00
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan Rp. 0,00

- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00
 - b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 0,00
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah Rp. 0,00
 - c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 500.000.000,00
 - 1) Semula Rp. 500.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (300.000.000,00)

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Rp. 200.000.000,00

Setelah perubahan
 - d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 500.000.000,00
 - 1) Semula Rp. 500.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah Rp. 500.000.000,00

Setelah perubahan
 - e. Pembayaran Utang Pihak Ketiga sejumlah Rp. 6.567.074.872,00
 - 1) Semula Rp. 3.172.183.035,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.394.891.837,00

Jumlah Pembayaran Utang Pihak Ketiga setelah perubahan Rp. 6.567.074.872,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal I, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Negara;



6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan obligasi Daerah;

Pasal 6


Bupati Wajo menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo

Ditetapkan di Sengkang
Pada tanggal 23 Oktober 2008



Diundangkan di Sengkang
Pada tanggal 23 Oktober 2008
* SEKRETARIS DAERAH KAB. WAJO


Drs. H. M. NATSIR TAUFIK, M.Si
Pangkat : Pembina Tingkat I
NIP : 010 086 176

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2008 NOMOR 9

TELOR DITELI
OLEH BAGIAN HUKUM SETWILDA
TK. IT WAJO
TANGGAL 23 OKTOBER 2008

KEPALA BAGIAN HUKUM

